



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



LAPORAN PEMUTAKHIRAN DOKUMEN SPMI

2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG



LAPORAN KEGIATAN
PEMUTAKHIRAN DOKUMEN SPMI
BERDASARKAN PERMENDIKBUDRISTEK NO.53 TAHUN 2023

PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU
TAHUN 2025

A. Pendahuluan

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini telah menghapus beberapa peraturan sebelumnya tentang standar nasional Pendidikan, Akreditasi, dan penjaminan mutu. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN Raden Fatah. SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Penjaminan mutu dengan prinsip *continuous quality improvement (CQI)* telah menimbulkan dinamika dalam pengelolanya. Penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh regulasi yang sedang berlaku. Seperti yang terjadi saat ini, terbitnya permendikbudristek No. 53 tahun 2023 memberi dampak bagi keberlangsungan system penjaminan mutu internal. Regulasi baru ini telah mengatur aspek Pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam tata struktur yang berbeda dari sebelumnya dan juga disatukan dengan regulasi penjaminan mutu. Oleh karena itu, dokumen SPMI yang telah disusun dan diterapkan

sebelumnya berdasarkan permenmdikbud N0.3 Tahun 2020 perlu dimutakhirkan sesuai dengan regulasi terbaru.

Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. SN Dikti; dan
- b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

B. Maksud dan Tujuan

Sistem Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. SN Dikti bertujuan untuk:

- a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. SN Dikti terdiri atas:

- a. standar nasional pendidikan;
- b. standar penelitian; dan
- c. standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma.

Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

C. Luaran

1. Tersusunnya dokumen SPMI yang mutakhir dengan menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:
 - a) kebijakan SPMI;
 - b) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
 - c) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 - d) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
2. Persetujuan senat terhadap naskah SPMI yang dimutakhirkan
3. Implementasi SPMI sesuai siklus PPEPP
4. Dalam pelaksanaannya, dokumen yang dihasilkan adalah SPMI yang merujuk kepada permendiktisaintek N0.39 Tahun 2025 karena pada saat mengerjakan dokumen SPMI ini pemerintah mengeluarkan regulasi baru sesuai permendiktisaintek tersebut di atas.

D. Anggaran

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta*) yang bersumber dari PAGU UIN Raden Fatah 2025,

E. Peserta

Penyusunan dokumen SPMI melibatkan unsur rector dan para wakilnya, dekan dan para wakil dekan, ketua prodi, dosen serta mahasiswa. Hal ini dimaksudkan agar peserta dapat membentuk Tim Kerja untuk

membantu mendiskusikan rencana pengembangan kebutuhan standar yang akan diterapkan ke depan. Peserta sekitar 30 orang dari berbagai fakultas dan Lembaga yang diperlukan seperti LPM dan LPPM serta GPMF atau GPMP.

F. Panitia Pelaksana

Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2025 berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan hasilnya sesuai dengan yang direncanakan, maka disusun panitia pelaksana sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Wakil Rektor I UIN Raden Fatah
Ketua	:	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu
Sekretaris	:	Dadang Fauzi, S.Kom.
Anggota	:	Rian Kartika Sari Dwi Ayu Kinanti Dwi Listianti Fadil Ulyl Abshor Rangga
Narasumber	:	Satu orang narasumber: Dr. Muh. Helmy Syaifuddin, M.Fil.

G. Tahapan I Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Kegiatan dimulai dengan materi dari narasumber dalam bentuk lokakarya kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dokumen yang dimutakhirkan. Tahapan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Tahapan	Waktu	Tim kerja	Keterangan
1	Orientasi Pemutakhiran SPMI	1 hari	30	online
2	Perumusan kebijakan SPMI	3 hari	20	offline
3	Perumusan pedoman PPEPP dalam SPMI	5 hari	20	offline
4	Perumusan standar/kriteria/norma/acuan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi yang memenuhi SN Dikti dan Standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	10 hari	20	offline

5	Perumusan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI	5 hari	20	offline
6	Pertimbangan senat	1 hari	30	offline
7	Tindak lanjut	2 hari	20	offline
8	pengesahan			
9	pencetakan			
10	Distribusi dan sosialisasi			

H. Penutup

Demikianlah Laporan Kegiatan ini dibuat, semoga pelaksanaannya bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Mengetahui

Palembang, 26 Desember 2025
Kepala Pusat Pengembangan
Standar,



Prof. Arne Huzaimah, M.A.
NIP

Indrawati, S.S., M.Pd.
NIP. 197510072009012003